



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA SETIAWAN Als INDRA Bin SURADI HADI SUPRAPTO**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/30 April 1991
4. Jenis kelamin : laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Terang Sari Blok K4/16 Rt. 003/007, Ds. Cibalongsari, Kec. Klari, Kab. Karawang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Khalim, S.H. dan Fauzi Indra WIBawa, S.H., Penasihat Hukum beralamat di di Jalan Getas RT 001 RW 001 Desa Juwiran Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/2024 tanggal 12 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menuntut supaya Majelis

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Indra Setiawan Als Indra Bin Suradi Hadi Suprpto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "telah melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Setiawan Als Indra Bin Suradi Hadi Suprpto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon :

Primair

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana pasal 352 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya dan seringan-ringannya;

Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Indra Setiawan Als Indra Bin Suradi Hadi Suprpto pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya suatu lain di bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, di Rumah saksi Purwanto yang beralamat Dk. Ceper Rt 003 / 006, Ds. Ceper, Kec. Ceper, Kab. Klaten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi PURWANTO, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa yang baru sampai rumah orang tua terdakwa di Dk. Ceper Rt 003 / 006, Ds. Ceper, Kec. Ceper, Kab. Klaten sehabis dari Karawang dengan maksud menjemput istri terdakwa untuk diajak ke karawang karena pada tanggal 16 Agustus 2023 akan diadakan Tour Wisata dari pabrik tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi rumah orang tua istri / mertua terdakwa untuk mengajak istri terdakwa pulang ke Karawang, rumah terdakwa dengan mertua terdakwa yang hanya berjarak beberapa puluh meter saja, kemudian sesampainya di rumah mertua terdakwa, istri terdakwa bersedia untuk diajak pulang ke kerawang, kemudian terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk berpamitan dengan orang tua terdakwa tetapi istri terdakwa marah – marah karena sakit hati dengan perkataan orang tua terdakwa yang pernah di sampaikan ketika istri terdakwa sewaktu tinggal serumah dengan orang tua terdakwa, kemudian terdakwa cek cok dengan istri di depan rumah;
- Bahwa ketika terdakwa dengan istri sedang cek cok kemudian saksi Purwanto keluar rumah dan ketika didepan pintu, terdakwa yang sebelumnya pernah sakit hati kepada saksi Purwanto karena menjelek-jelekan orang tua terdakwa kemudian terdakwa langsung menampar dengan tangan kanan mengenai pipi dan telinga kanan kiri saksi Purwanto, kemudian saksi Purwanto di cekik menggunakan lengan tangan bagian dalam, lalu di tarik ke dalam rumah, setelah di dalam rumah kepala saksi Purwanto dimasukan ke dalam kursi sofa, Kemudian saksi Purwanto di banting ke lantai serta di tindihi badan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Purwanto merasa kesakitan di bagian telinga kiri keluar darah dari lubang telinga, lecet di punggung, sebelah kiri, telapak tangan kiri lecet, kemudian saksi Purwanto di bawa ke Puskesmas Ceper di antar saksi NIMAS DIAN PRASTIWI memeriksakan kondisi saksi Purwanto di PKU Muhammadiyah Pedan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan rawat inap karena mengalami pendarahan dari telinga;

- Bahwa selama saksi Purwanto menjalani rawat inap dirumah Sakit Umum Muhammadiyah Pedan saksi Purwanto dilakukan CT Scan dan hasil dari CT scan didapatkan hasil EDEMA CEREBRI (memar otak).
- Bahwa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum PKU MUHAMMADIYAH PEDAN Nomor : 0601/VIS/IV.06.AU/J/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfan Setyanto Nugroho sebagai dokter Jaga Instalnsi Gawat Darurat yang telah melakukan pemeriksaan terhadap PURWANTO (korban), umur 65 tahun:

Dengan Kesimpulan:

- Terdapat darah yang mengering ditelinga kiri, luka memar dipunggung kiri disertai luka lecet 5cm;
- Terdapat luka dipergelangan tangan kanan \pm 3cm.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nimas Dian Prastiwi alias Nimas Binti Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah ayah Saksi sendiri yaitu Saksi Purwanto Bin Karsorejo Alias Tukiman;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Purwanto pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Purwanto yang beralamat di Dukuh Ceper RT 003 RW 006 Desa Ceper Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dengan tangan kosong ;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi Purwanto dengan memukul Saksi Purwanto dengan tangan menggenggam hingga mengenai pipi sebelah kanan dan kiri sebanyak masing-masing 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi Purwanto ditarik ke dalam rumah lalu kepalanya dimasukan ke dalam kursi sofa. Kemudian Saksi Purwanto dibanting ke lantai serta

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditindih oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menganiaya Saksi Purwanto karena Terdakwa tidak terima kepada Saksi yang tidak mau berpamitan dengan ibu mertua Saksi (ibu Terdakwa), kemudian Terdakwa mengancam apabila Saksi tidak mau berpamitan maka Saksi Purwanto (ayah Saksi) akan dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mau berpamitan dengan ibu Terdakwa karena Saksi masih sakit hati kepada ibu Terdakwa;
- Bahwa saksi Purwanto memeriksakan diri ke rumah sakit dan harus opname di RSUD Muhammadiyah Pedan selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah secara sah di KUA Jatnom pada hari Minggu tanggal 24 September 2022;
- Bahwa dari pernikahan saksi dan Terdakwa sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki, yang bernama Arshaka Afnan Virendra, yang berumur 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi awalnya tidak melihat langsung saat Terdakwa menganiaya saksi Purwanto karena saat kejadian posisi Saksi berada di luar rumah, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat kepala Saksi Purwanto dimasukkan ke dalam kursi sofa dan lehernya dicekik serta setelah itu Saksi Purwanto dibanting;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat Terdakwa menganiaya Saksi Purwanto adalah merasa shock dan kemudian Saksi berteriak minta tolong sehingga tetangga sekitar rumah datang meleraai Terdakwa dan Saksi Purwanto;
- Bahwa saksi mengenal orang yang duduk di kursi Terdakwa adalah suami Saksi yang telah menganiaya ayah Saksi yang bernama Saksi Purwanto;
- Bahwa saksi mengenal Saudara Sunaryo yang merupakan ayah kandung Saksi dengan ibu Saksi yang bernama Saudari Winarsih;
- Bahwa saudara Sunaryo dan ibu Saksi yang bernama Saudari Winarsih sudah bercerai;
- Bahwa saksi Purwanto dan ibu Saksi yang bernama Saudari Winarsih menikah secara siri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Purwanto Bin Karsorejo Alias Tukiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi sendiri, yang melakukan penganiayaan adalah menantu Saksi sendiri yaitu Terdakwa Indra Setiawan ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Ceper RT 003 RW 006 Desa Ceper Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi dengan memukul dengan cara saat Saksi berdiri di depan rumah, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi dengan kedua tangan posisi telapak tangan menggenggam hingga mengenai pipi dan telinga Saksi kanan kiri, setelah itu Saksi dicekik menggunakan lengan tangan bagian dalam (kanan atau kiri korban lupa), lalu ditarik ke dalam rumah, setelah di dalam rumah kepala Saksi dimasukan ke dalam kursi sofa. Kemudian Saksi dibanting ke lantai serta ditindih oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menganiaya Saksi karena Terdakwa tidak terima kepada anak Saksi yaitu Saksi Nimas yang tidak mau berpamitan dengan ibu mertua Saksi Nimas (ibu Terdakwa), kemudian Terdakwa mengancam apabila Saksi Nimas tidak mau berpamitan maka Saksi akan dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melawan saat Terdakwa menganiaya Saksi dan tidak membalas karena kesakitan;
- Bahwa setelah Saksi dianiaya Terdakwa yaitu merasa kesakitan di bagian telinga kiri Saksi dan keluar darah dari lubang telinganya, lecet di punggung telapak tangan kiri, lecet di bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa saksi memeriksakan diri ke Puskesmas Ceper diantar oleh Saksi Nimas, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB karena masih merasakan kesakitan, Saksi diantar Saksi Nimas memeriksakan diri ke RS PKU Muhammadiyah Pedan, dan harus opname selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam karena mengalami pendarahan dari lubang telinga sebelah kiri;
- Bahwa saat ini Saksi masih merasakan pusing dan telinga nyeri serta

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kln



telinga sebelah kiri Saksi kadang tidak bisa mendengarkan dan berdengung;

- Bahwa Saksi mengenal orang yang duduk di kursi Terdakwa adalah menantu Saksi yang telah menganiaya Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Sunaryo yang merupakan ayah kandung Saksi dengan ibu Saksi yang bernama Saudari Winarsih;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi Purwanto dan tidak membantu biaya pengobatan Saksi Purwanto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar bahwa terdakwa hanya menampar pipi saksi Purwanto saja, terhadap keterangan yang lainnya benar semuanya dan tidak keberatan;

3. Saksi Radi alias Radi Bin Tirto Dikromo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah tetangga Saksi yaitu Saksi Purwanto Bin Karsorejo Alias Tukiman,
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah menantu Saksi Purwanto sendiri yaitu Terdakwa Indra Setiawan Alias Indra Bin Suradi Hadi Suprpto
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Purwanto pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Purwanto yang beralamat di Dukuh Ceper RT 003 RW 006 Desa Ceper Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa saat menganiaya Saksi Purwanto hanya seorang diri, tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menganiaya Saksi Purwanto berawal saat Saksi sedang berada di teras rumah kemudian Saksi mendengar Saudari Marti berlari meminta tolong dan berkata ada orang berkelahi, setelah mendengar cerita dari Saudari Marti, Saksi bergegas datang ke rumah Saksi Purwanto. Sesampainya di tempat kejadian, Saksi masuk sudah melihat posisi Saksi Purwanto berada di lantai ditindih Terdakwa dan dicekik menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Saksi Suprihno meleraikan dengan cara Saksi

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas tangan Terdakwa dan Saksi Suprihno memegang kaki Terdakwa. Setelah lepas Saksi dan Saksi Suprihno membawa Terdakwa ke luar rumah Saksi Purwanto dan di depan rumah sudah ada Saudari Supriatini (orang tua Terdakwa) dan Saksi menyerahkannya kepada Saudari Supriatini lalu dibawa ke rumahnya sendiri;

- Bahwa saksi awalnya tidak melihat langsung saat Terdakwa menganiaya saksi Purwanto karena saat kejadian posisi Saksi berada di teras rumah Saksi;
 - Bahwa saksi mengenal orang yang duduk di kursi Terdakwa adalah suami saksi yang telah menganiaya Saksi Purwanto;
 - Bahwa saksi tidak melihat luka yang diderita Saksi Purwanto;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan
4. Saksi Suprihno Alias Semplo Bin Karso Widoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah tetangga Saksi yaitu Saksi Purwanto Bin Karsorejo Alias Tukiman, yang melakukan penganiayaan adalah menantu Saksi Purwanto sendiri yaitu Terdakwa Indra Setiawan Alias Indra Bin Suradi Hadi Suprpto;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Purwanto pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Purwanto yang beralamat di Dukuh Ceper RT 003 RW 006 Desa Ceper Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten;
 - Bahwa Terdakwa saat menganiaya Saksi Purwanto hanya seorang diri, tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa menganiaya Saksi Purwanto;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menganiaya Saksi Purwanto berawal saat Saksi sedang tiduran di rumah kemudian Saksi mendengar ada keramaian di rumah Saksi Purwanto, selanjutnya Saksi bergegas datang ke rumah Saksi Purwanto. Sesampainya di tempat kejadian, Saksi masuk sudah melihat posisi Saksi Purwanto berada di lantai ditindih Terdakwa dan dicekik menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Saksi Radi melerai dengan cara Saksi Radi melepas tangan Terdakwa dan Saksi memegang kaki Terdakwa. Setelah lepas Saksi

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Radi membawa Terdakwa ke luar rumah Saksi Purwanto dan di depan rumah sudah ada Saudari Supriatini (orang tua Terdakwa) dan Saksi menyerahkannya kepada Saudari Supriatini lalu dibawa ke rumahnya sendiri;

- Bahwa saksi awalnya tidak melihat langsung saat Terdakwa menganiaya Saksi Purwanto karena saat kejadian Saksi sedang tiduran di rumah;
- Bahwa saksi mengenal orang yang duduk di kursi Terdakwa adalah suami Saksi yang telah menganiaya Saksi Purwanto;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang diderita Saksi Purwanto;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Purwanto sangat dekat hanya selisih 1 (satu) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa saat itu sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah mertua Terdakwa sendiri yaitu Saksi Purwanto Bin Karsorejo Alias Tukiman,
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Purwanto pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Purwanto yang beralamat di Dukuh Ceper RT 003 RW 006 Desa Ceper Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Purwanto dengan cara Terdakwa menampar korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pipi kiri dan setelah itu Terdakwa memiting kepala Saksi Purwanto di ketiak Terdakwa, kemudian Saksi Purwanto yang saat itu Terdakwa piting kepalanya tiba-tiba menjegal kaki Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Purwanto terjatuh bersama membentur kursi. Setelah itu, saat Terdakwa hendak berdiri ditarik oleh beberapa tetangga

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Klh



namun terjatuh lagi bersama Saksi Purwanto;

- Bahwa Terdakwa saat menganiaya Saksi Purwanto seorang diri, tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong, Terdakwa menganiaya Saksi Purwanto saat itu karena Terdakwa emosi melihat Saksi Purwanto dan Terdakwa sakit hati dengan perkataan Saksi Purwanto kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian penganiayaan tersebut berawal saat Terdakwa sedang di rumah orang tua Terdakwa di Dukuh Ceper RT 003 RW 006 Desa Ceper Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, kemudian mendatangi rumah orang tua isteri Terdakwa yang berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa untuk menjemput isteri untuk diajak pulang ke Karawang, namun isteri Terdakwa tidak mau sehingga terjadi cek-cok. Lalu saat itu Saksi Purwanto keluar rumah dan terjadi keributan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Purwanto karena Terdakwa emosi kepada isteri Terdakwa yang tidak mau diajak pulang ke rumah orang tua Terdakwa untuk didamaikan dengan orang tua Terdakwa. Selain itu Saksi Purwanto juga pernah menjelek-jelekkkan orang tua Terdakwa pada saat Terdakwa video call dengan isteri maupun mertua Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi Saksi Purwanto setelah Terdakwa menganiaya Saksi Purwanto terluka atau tidak karena setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi Purwanto pernah menghina Terdakwa maupun ibu Terdakwa dengan mengatakan kurang ajar dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang menantu yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Purwanto di kantor Polsek Ceper dan Saksi Purwanto memaafkan Terdakwa tetapi Saksi Purwanto mengatakan bahwa proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut Visum et repertum Rumah Sakit Umum PKU MUHAMMADIYAH PEDAN Nomor : 0601/VIS/IV.06.AU/J/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfan Setyanto Nugroho sebagai dokter Jaga Instalnsi Gawat Darurat yang telah melakukan pemeriksaan terhadap PURWANTO (korban), umur 65 tahun, dengan kesimpulan:

- Terdapat darah yang mengering ditelinga kiri, luka memar dipunggung kiri disertai luka lecet 5cm;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kln



- Terdapat luka dipergelangan tangan kanan \pm 3cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Purwanto pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Purwanto yang beralamat di Dukuh Ceper RT 003 RW 006 Desa Ceper Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi dengan memukul dengan cara saat Saksi berdiri di depan rumah, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi dengan kedua tangan posisi telapak tangan menggenggam hingga mengenai pipi dan telinga Saksi kanan kiri, setelah itu Saksi dicekik menggunakan lengan tangan bagian dalam (kanan atau kiri korban lupa), lalu ditarik ke dalam rumah, setelah di dalam rumah kepala Saksi dimasukan ke dalam kursi sofa. Kemudian Saksi dibanting ke lantai serta ditindih oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat menganiaya Saksi Purwanto seorang diri, tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong, Terdakwa menganiaya Saksi Purwanto saat itu karena Terdakwa emosi melihat Saksi Purwanto dan Terdakwa sakit hati dengan perkataan Saksi Purwanto kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dianiaya Terdakwa yaitu merasa kesakitan di bagian telinga kiri Saksi dan keluar darah dari lubang telinganya, lecet di punggung telapak tangan kiri, lecet di bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa saksi memeriksakan diri ke Puskesmas Ceper diantar oleh Saksi Nimas, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB karena masih merasakan kesakitan, Saksi diantar Saksi Nimas memeriksakan diri ke RS PKU Muhammadiyah Pedan, dan harus opname selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam karena mengalami pendarahan dari lubang telinga sebelah kiri;
- Bahwa saat ini Saksi masih merasakan pusing dan telinga nyeri serta telinga sebelah kiri Saksi kadang tidak bisa mendengarkan dan berdegang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum. Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Indra Setiawan Als Indra Bin Suradi Hadi Suprpto dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa menganiaya Saksi Purwanto pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Purwanto yang beralamat di Dukuh Ceper RT 003 RW 006 Desa Ceper Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi dengan memukul dengan saat Saksi berdiri di depan rumah, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi dengan kedua tangan posisi telapak tangan menggenggam hingga mengenai pipi dan telinga Saksi kanan kiri, setelah itu Saksi dicekik menggunakan lengan tangan bagian dalam (kanan atau kiri korban lupa), lalu ditarik ke dalam rumah, setelah di dalam rumah kepala Saksi dimasukan ke dalam kursi sofa. Kemudian Saksi dibanting ke lantai serta ditindih oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat menganiaya Saksi Purwanto seorang diri, tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, Terdakwa menganiaya Saksi Purwanto saat itu karena Terdakwa emosi melihat Saksi Purwanto dan Terdakwa sakit hati dengan perkataan Saksi Purwanto kepada orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi dianiaya Terdakwa yaitu merasa kesakitan di bagian telinga kiri Saksi dan keluar darah dari lubang telinganya, lecet di punggung telapak tangan kiri, lecet di bagian punggung sebelah kiri;

Menimbang, bahwa saksi memeriksakan diri ke Puskesmas Ceper diantar oleh Saksi Nimas, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB karena masih merasakan kesakitan, Saksi diantar saksi Nimas memeriksakan diri ke RS PKU Muhammadiyah Pedan, dan harus opname selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam karena mengalami pendarahan dari lubang telinga sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dari Visum et repertum Rumah Sakit Umum PKU MUHAMMADIYAH PEDAN Nomor 0601/VIS/IV.06.AU/J/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irfan Setyanto Nugroho dokter Jaga Instalnsi Gawat Darurat yang telah melakukan pemeriksaan terhadap PURWANTO (korban), umur 65 tahun, dengan kesimpulan:

- Terdapat darah yang mengering ditelinga kiri, luka memar dipunggung kiri disertai luka lecet 5cm;
- Terdapat luka dipergelangan tangan kanan \pm 3cm.

Menimbang, bahwa dengan adanya Visum et Repertum yang menerangkan tentang luka luka saksi korban Purwanto dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga terdakwa telah terang dan jelas akibat perbuatan terdakwa tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu pasal 351 KUHP, tetapi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana pasal 352 KUHP.

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum memutuskan terdakwa bersalah atau tidak melakukan suatu dakwaan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

Terdakwa secara hukum telah terbukti dan terpenuhi semua unsur pasal 351 KUHP pada diri terdakwa, sehingga dengan dasar pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim tidak sepedapat dengan pembelaan Penasehat Hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa hanyalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa yang mana hal itu berkaitan dengan lamanya pidana. Mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana sebagaimana tersebut di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa membuat korban terluka sehingga menjalani perawatan selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam di Rumah Sakit Umum PKU MUHAMMADIYAH PEDAN ;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Setiawan Als Indra Bin Suradi Hadi Suprpto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh kami, Kurnia Sari Alkas, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Suratno S.H. dan Evi Fitriastuti S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisik Robi Sayektifan, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Cecep Mulyana S.H. M.H, Penuntut Umum ,Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratno S.H.

Kurnia Sari Alkas, S.H.M.H.

Evi Fitriastuti S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kln



Wisik Robi Sayektifan, S.H. M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)